



## BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 19 TAHUN  
2011 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BEASISWA  
BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU UNTUK MELANJUTKAN STUDI  
DI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang merata pada tiap kecamatan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memfasilitasi siswa berprestasi dan tidak mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi melalui pemberian beasiswa;
- b. bahwa untuk efektifnya pemberian beasiswa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu untuk Melanjutkan Studi di Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU UNTUK MELANJUTKAN STUDI DI PERGURUAN TINGGI.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu untuk Melanjutkan Studi di Perguruan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

Jangka waktu pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi dan berlangsung sebanyak-banyaknya selama 8 (delapan) semester.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

Pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Indonesia dan penduduk Kabupaten Kubu Raya serta telah tinggal di Kabupaten Kubu Raya paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- b. siswa SMA/SMK/MA kelas XII di Kabupaten Kubu Raya dan lulus pada tahun yang bersangkutan;
- c. berprestasi akademik dan merupakan 20 (dua puluh) besar nilai akhir (NA) Ujian Nasional tahun bersangkutan pada tingkat Kecamatan;
- d. diutamakan berasal dari Orangtua/wali dengan penghasilan kurang dari Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan menunjukkan surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa atau Instansi tempat bekerja;
- e. lulus di perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- f. sanggup mematuhi perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3 Desember 2014

BUPATI KUBU RAYA, /



RUSMAN ALI /

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 5/12/2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2014 NOMOR 35